GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR: 660 - 09 - 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindakianjuti ketentuan Pasal 65 ayat (5) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu melakukan fasilitasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang efektif, efisien dan mampu mengatasi kompleksnya permasalahan lingkungan hidup dalam upaya fasilitasi penanganan pengaduan yang terkoordinasi dan terpadu dengan instansi terkait yang bersifat lintas sektor dan lintas kabupaten/kota;

b. bahwa belum maksimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan pengaduan lingkungan hidup, menyebabkan sulitnya dilakukan upaya penyelesaian permasalahan dan penanganan pengaduan lingkungan hidup secara tepat, cepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, clan huruf b, perlu membentuk Tim Fasilitasi Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);

11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;

Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 •Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/20 15 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan mi.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan penelaahan:
   a. identifikasi pokok-pokok permasalahan dan tuntutan pengaduan;
   b. menghimpun informasi yang berkaitan dengan materi pengaduan (dokumen perizinan, dokumen lingkungan dan dokumen pendukung lain nya);
   c. memeriksa riwayat pentaatan (apakah sudah pernah diberikan peringatan);
   d. peraturan perundang-undangan, dokumen dan referensi terkait dengan dugaan pencemaran dan
   e. membuat usulan verifikasi.

2. verifikasi administrasi dan lapangan:
   a. memeriksa kebenaran pengaduan;
   b. memeriksa upaya perlindungan dan pengelo laan lingkungan hidup yang telah dilakukan;
   c. meminta keterangan;

administrasi (dokumen lingkungan, laporan dan perizinan);

e. memeriksa peralatan;

f. mencari sumber dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup:

1). identifikasi jenis kegiatan usaha;

2). memotret dan membuat rekaman audio visual;

3). uji contoh (sampling);

4). melakukan pengiriman uji contoh (sampling).

g. memeriksa lokasi dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

h. membuat Berita Acara.

3. melakukan analisis terhadap hasil verifikasi lapangan.

a. ada atau tidak terjadi pelanggaran terhadap:

1). izin lingkungan;

2). peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau

3). peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b. ada atau tidak terjadi pecemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

c. menentukan sumber dampak clan wilayah yang terkena dampak.

4. memberikan rekomendasi tindakianjut hasil fasilitasi penanganan pengaduan kepada Gubernur/ Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangan penanganan pengaduan apabila ditemui pelanggaran hukum lingkungan.

5. melakukan pemantauan pelaksanaan rekomendasi tindaklanj Ut hasil fasilitasi penanganan pengaduan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh sekretariat yang melaksanakan tugas kesekretariatan sebagai berikut:

1. menyiapkan fungsi kesekretariatan, perlengkapan dan penyediaan informasi pendukung dalam pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan lingkungan hidup;
2. menghimpun data hasil klarifikasi dan verifikasi lapangan;
3. membuat laporan akhir hasil verifikasi lapangan;
4. menyusun laporan final hasil kiarifikasi dan verifikasi lapangan;
5. menyampaikan informasi tindaklanjut hasil

sesuai dengan kewenangan penanganan pengaduan dan instansi terkait sesuai dengan objek pengaduan.

6. menyediakan informasi publik berupa data dan informasi penanganan pengaduan.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya secara aktif mengikuti rapat-rapat dalam rangka Fasilitasi Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada Prosedur Tetap dan aturan teknis yang berlaku didalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi penanganan pengaduari lingkungan hidup.

KEENAM : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab clan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan mi, dibebankan kepada DIPA dan DPA Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat serta sumber dana yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Masa tugas Tim Fasilitasi Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat selama 5 (lima) tahun.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan mi mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 660-6-2015 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat, dicabut clan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
padatanggal 27 Maret 2017

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
2. Tim Fasilitasi Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup di Tempat

LAMPIPAN: KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 660 - 409 - 2017

TANGGAL : 27 Maret 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENANGANAN PENGADUAN LING KUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

TIM FASILITASI PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

I. PELINDUNG : Gubernur Sumatera Barat

II. KETUA : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

III. SEKRETARIS : Kepala Bidang Kabid Pengendalian Pencemaran Kemsakan Lingkungan Hidup dan Pentaatan Hukum Lingkungan

IV. TIM FASILITASI PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

Koordinator : Kasi Pentaatan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

Anggota :

1. Dr. Ardinis Arbain (PSLH Unand)
2. Drs. Alfitri, M.S. (FISIP Unand)
3. Drs. Bustanul Arifin, M.Si. (PSLH Unand)
4. Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd. (Fakultas Hukum Unand)
5. Instansi teknis terkait Provinsi Sumatera Barat
6. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
7. Pemerintah Kabupaten/Kota terkait
8. Laboratorium
9. PPLHD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
10. PPLHD Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota Terkait
11. WALHI Sumbar.

V. SEKRETARIAT : Staf Seksi Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

\I TAN PRAYITNO